



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 191 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Wampa/Menteri Penerangan tanggal 22 Agustus 1963 No. 64/M/63;
b. surat Menteri Olah Raga tanggal 7 September 1953 No. 142/Kas/Ganefo/63;
- Menimbang : 1. bahwa untuk melatjarkan pekerdjaan Staf Presiden Urusan Ganefo jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden republik indonesia tanggal 24 Aril 1963 No. 57 dipandang perlu menempatkan seorang wakil dari Departemen Penerangan sebagai anggota, Staf Presiden Urusan Ganefo merangkap anggota Komite Nasional Ganefo 1963;
2. bahwa Sdr. Trisno Djojosuwarno Pembantu Menteri Penerangan bidang Publisitet dan urusan penerangan Daerah, dianggap tjakap untuk diangkat sebagai anggota Staf Presiden Urusan Ganefo merangkap anggota Komite Nasional Ganefo 1963;
- Mengingat : a. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
b. Keputusan Presiden No. 131 tahun 1962 No. 131 tahun 1963 dan No. 75 tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat sebagai anggota Staf Presiden Urusan Ganefo merangkap anggota Komite Ganefo 1963;

Drs. TRISNO DJOJOSUWARNO - Pembantu Menteri Penerangan bidang
Publisitet dan Urusan Penerangan Daerah

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO